



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menyesuaikan beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Banjar, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR  
dan  
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :
    - a. Perangkat Daerah yang terdiri dari :
      1. Sekretariat Daerah;
      2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
      3. Dinas Daerah;
      4. Lembaga Teknis Daerah;
      5. Kecamatan;
      6. Kelurahan.
    - b. Satuan Polisi Pamong Praja.
    - c. Lembaga Lain Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Dinas Daerah yang dibentuk, terdiri dari :
    - a. Dinas Kesehatan;
    - b. Dinas Pendidikan;
    - c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan ;
    - d. Dinas Perikanan dan Kelautan;
    - e. Dinas Kehutanan;
    - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
    - g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
    - h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ;
    - i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
    - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
    - k. Dinas Sosial;
    - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - m. Dinas Pertambangan dan Energi;
    - n. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
    - o. Dinas Perumahan dan Permukiman;
    - p. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air.
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk, terdiri dari :
    - a. Inspektorat;
    - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - c. Badan Kepegawaian Daerah;
    - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    - e. Badan Lingkungan Hidup;
    - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
    - g. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
    - h. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
    - i. Kantor Ketahanan Pangan;
    - j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
    - k. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha.
4. Diantara Pasal 2 dan 3 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2A**

Lembaga Lain Daerah yang dibentuk terdiri dari :

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan;
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. Diantara Pasal 11 dan 12 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11A**

- (1) Lembaga Lain Daerah merupakan bagian perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.
  - (2) Lembaga Lain Daerah berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (3) Dinas Daerah

- a. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang meliputi kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- b. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pembinaan Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal serta pengelolaan sarana dan prasarana.
- c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian yang meliputi prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan.
- d. Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan, yang meliputi produksi, usaha tani dan pengolahan hasil serta pengelolaan sumberdaya.
- e. Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan yang meliputi planologi kehutanan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan.
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, yang meliputi pembinaan sistem transportasi, lalu lintas angkutan jalan, lalu lintas angkutan sungai dan danau, serta komunikasi dan informatika.

- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan yang meliputi industri logam, mesin, elektronika dan aneka, industri kimia, agro dan hasil hutan serta perdagangan.
- h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi pembinaan kelembagaan, usaha, pengembangan sumber daya manusia, kemitraan dan promosi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan bukan Pendapatan Asli Daerah, anggaran dan belanja, akuntansi dan aset daerah.
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, yang meliputi penempatan, perluasan kerja dan produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial dan syarat kerja, pengawasan ketenagakerjaan serta pembinaan transmigrasi .
- k. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, yang meliputi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pelayanan serta pemberdayaan sosial.
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, perencanaan dan perkembangan kependudukan serta pengelolaan data dan informasi.
- m. Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi, yang meliputi pertambangan mineral batu bara, geologi dan pengembangan wilayah, ketenagalistrikan, energi, minyak dan gas serta pengawasan pertambangan dan energi.
- n. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, yang meliputi pembinaan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- o. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perumahan dan permukiman yang meliputi bidang perumahan, bidang penataan

ruang dan bangunan, bidang pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan serta bidang kebersihan.

- p. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum yang meliputi Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pembinaan Konstruksi.

8. Pasal 12 ayat (4) huruf h dihapus sehingga Pasal 12 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

(4) Lembaga Teknis Daerah

- a. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan kelurahan.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi pendataan, penelitian dan pengembangan serta pelaporan, perencanaan bidang sosial budaya, perekonomian dan fisik serta prasarana.
- c. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang meliputi pengadaan, seleksi dan mutasi, pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi ideologi dan kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan serta politik dalam negeri.
- e. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, yang meliputi penataan lingkungan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi sumber daya alam.
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, yang meliputi pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
- g. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, yang meliputi pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi serta penggerakan masyarakat.
- h. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan, yang meliputi informasi dan pengaduan, perijinan, jasa usaha dan perijinan tertentu.

- i. Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan dan harga, konsumsi dan keamanan pangan.
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi.
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta upaya meningkatkan pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan.

9. Ketentuan Pasal 12 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5) Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya yang meliputi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.

10. Ketentuan Pasal 12 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(7) Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang meliputi penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat.

11. Diantara Pasal 12 dan 13 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12A**

Lembaga Lain Daerah

- a. Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi penyuluhan, pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana.
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

12. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(3) Dinas Daerah.

a. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian kegiatan bidang kesehatan keluarga;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang promosi dan pembiayaan kesehatan;
- 6) pemberian pelayanan umum di bidang kesehatan;
- 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
- 9) pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional;

b. Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dasar;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan menengah;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal;
- 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;
- 6) pemberian pelayanan umum di bidang pendidikan;
- 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
- 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian, perkebunan dan peternakan;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perkebunan;
- 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 6) pemberian pelayanan umum di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan;
- 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
- 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang produksi dan pengembangan teknologi;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang bimbingan usaha dan investasi;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan lingkungan dan masyarakat pesisir;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang planologi kehutanan;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemanfaatan hutan;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perlindungan hutan;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang kehutanan;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 8) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang sistem transportasi;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang lalu lintas angkutan jalan;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang lalu lintas angkutan sungai dan danau;
  - 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang komunikasi dan informatika;
  - 6) pemberian pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perdagangan;

- 5) pemberian pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kelembagaan koperasi dan UMKM;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang bina usaha dan pengembangan SDM koperasi dan UMKM;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang kemitraan dan promosi koperasi dan UMKM;
  - 5) pemberian pelayanan umum bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang penerimaan pendapatan asli daerah;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang penerimaan bukan pendapatan asli daerah;
  - 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang anggaran dan belanja;
  - 6) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang akuntansi;
  - 7) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan aset daerah;
  - 8) pemberian pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - 9) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 10) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 11) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan produktivitas tenaga kerja;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang hubungan industrial dan syarat – syarat kerja;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengawasan ketenagakerjaan;
  - 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pembinaan transmigrasi;
  - 6) pemberian pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi .

- 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
- 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional .

k. Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang kesejahteraan sosial;
- 3) pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- 4) pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial;
- 5) pemberian pelayanan umum di bidang sosial;
- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  
- 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
- 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pendaftaran penduduk;
- 3) pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pencatatan sipil;
- 4) pembinaan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan data dan informasi;
- 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perencanaan dan perkembangan penduduk;
- 6) pemberian pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
- 9) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pertambangan mineral dan batu bara;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang geologi dan pengembangan wilayah pertambangan mineral dan batu bara;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang ketenagalistrikan, energi dan migas;
- 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengawasan pertambangan dan energi;
- 6) pemberian pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
- 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  
- 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
- 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

- n. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang kebudayaan;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pariwisata;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang kepemudaan;
  - 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang olah raga;
  - 6) pemberian pelayanan umum di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
  - 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
- o. Dinas Perumahan dan Permukiman, mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan permukiman sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang perumahan;
  - 3) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang dan bangunan;
  - 4) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan;
  - 5) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang kebersihan;
  - 6) penyelenggaraan pelayanan umum di bidang perumahan dan permukiman;
  - 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, mempunyai fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum khususnya bina marga, sumber daya air dan pembinaan konstruksi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang bina marga;
  - 3) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang sumber daya air;
  - 4) pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan konstruksi;
  - 5) penyelenggaraan pelayanan umum di bidang bina marga, sumber daya air dan pembinaan konstruksi;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Pasal 13 ayat (4) huruf h dihapus sehingga Pasal 13 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

4) Lembaga Teknis Daerah.

a. Inspektorat mempunyai fungsi :

- 1) perencanaan program pengawasan;
- 2) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, perekonomian, pendapatan, kekayaan, kesejahteraan sosial, aparatur, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 4) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 5) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pendataan, penelitian, pengembangan dan pelaporan;
- 3) pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya;
- 4) pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
- 5) pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;
- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
- 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengadaan, seleksi, dan mutasi kepegawaian daerah;
- 3) perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengembangan kepegawaian daerah;
- 4) pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- 5) pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 7) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang ideologi dan kewaspadaan daerah;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan;

- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang politik dalam negeri;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik ;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penataan lingkungan;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang lingkungan;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan sumber daya alam;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemerintahan desa/kelurahan;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
  - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
  - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penggerakan masyarakat;
  - 5) pemberian pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana;
  - 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  - 7) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
  - 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan perijinan jasa usaha;
- 4) pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan perijinan tertentu;
- 5) penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- 6) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan kerawanan pangan;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi pangan dan harga;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap konsumsi dan keamanan pangan;
- 5) pemberian pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
- 6) penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- 7) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perpustakaan;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan arsip daerah;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengelolaan dokumentasi;
- 5) pemberian pelayanan umum di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- 6) penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- 7) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan fungsional.

k. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
- 3) penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- 4) penyelenggaraan hubungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan;
- 5) penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- 6) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

14. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

5) Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya;
- b. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- d. pembinaan kesejahteraan sosial;

- e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

15. Ketentuan Pasal 13 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(7) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

16. Diantara Pasal 13 dan 14 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13A**

Lembaga Lain Daerah

a. Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- 2) pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengembangan sumber daya manusia;
- 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pengembangan kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan;
- 5) pemberian pelayanan umum di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 6) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- 7) pembinaan terhadap Balai Penyuluhan Pertanian;
- 8) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mempunyai fungsi :

- 1) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

17. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan terdiri dari:

1) Bagian Tata Pemerintahan , terdiri dari :

- Sub Bagian Pembinaan Kecamatan;
- Sub Bagian Otonomi Daerah ;
- Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Batas Wilayah .

2) Bagian Hukum terdiri dari :

- Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- Sub Bagian Bantuan Hukum.

3) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

- Sub Bagian Publikasi;
- Sub Bagian Informasi;
- Sub Bagian Protokol.

b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

1) Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal terdiri dari :

- Sub Bagian Produksi Daerah ;
- Sub Bagian Perekonomian ;
- Sub Bagian Penanaman Modal .

2) Bagian Pembangunan , terdiri dari :

- Sub Bagian Pelaporan ;
- Sub Bagian Pengendalian ;
- Sub Bagian Program .

3) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

- Sub Bagian Keagamaan dan Pembinaan Mental ;
- Sub Bagian Kesejahteraan Sosial ;
- Sub Bagian Kesehatan dan KB.

c. Asisten Administrasi, terdiri dari :

1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

- Sub Bagian Tata Usaha, Sandi dan Telekomunikasi ;
- Sub Bagian Keuangan ;
- Sub Bagian Kepegawaian ;

2) Bagian Organisasi terdiri dari :

- Sub Bagian Kelembagaan ;
- Sub Bagian Ketatalaksanaan ;
- Sub Bagian Analisis, Formasi Jabatan dan Pemberdayaan Aparatur ;

3) Bagian Umum, terdiri dari :

- Sub Bagian Perlengkapan ;
- Sub Bagian Rumah Tangga ;
- Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional .

18. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari:
    - a. Bagian Umum dan Humas terdiri dari :
      - Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian ;
      - Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga ;
      - Sub Bagian Humas dan Protokol.
    - b. Bagian Keuangan terdiri dari :
      - Sub Bagian Anggaran ;
      - Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
    - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
      - Sub Bagian Persidangan ;
      - Sub Bagian Risalah dan Pelaporan ;
      - Sub Bagian Perundang-undangan, Dokumentasi dan Perpustakaan.
    - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
19. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagai berikut :
    - a. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
      - 1) Sekretariat, terdiri dari :
        - Sub Bagian Program ;
        - Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
        - Sub Bagian Kepegawaian.
      - 2) Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
        - Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
        - Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut ;
        - Seksi Bina Gizi Masyarakat.
      - 3) Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
        - Seksi Imunisasi dan Surveilans Penyakit;
        - Seksi Penanggulangan Penyakit;
        - Seksi Penyehatan Lingkungan.
      - 4) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
        - Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
        - Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan;
        - Seksi Upaya Pengembangan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan.
      - 5) Bidang Promosi dan Pembiayaan Kesehatan, terdiri dari :
        - Seksi Promosi Kesehatan dan Bina Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat;
        - Seksi Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan;
        - Seksi Data dan Informasi Kesehatan.
      - 6) Unit Pelaksana Teknis
      - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
    - b. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
      - 1) Sekretariat, terdiri dari :
        - Sub Bagian Program;
        - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
        - Sub Bagian Kepegawaian.

- 2) Bidang Bina Pendidikan Dasar, terdiri dari :
    - Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
    - Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan Dasar;
    - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.
  - 3) Bidang Bina Pendidikan Menengah , terdiri dari :
    - Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
    - Seksi Kesiswaan dan Kelembagaan Pendidikan Menengah;
    - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah.
  - 4) Bidang Bina Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, terdiri dari :
    - Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - Seksi Kelembagaan Pendidikan Non Formal dan Informal;
    - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Non Formal dan Informal.
  - 5) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
    - Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
    - Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
    - Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.
  - 6) Unit Pelaksana Teknis .
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional .
- c. Susunan Organisasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan, terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan, terdiri dari:
    - Seksi Perluasan Areal, Pengolahan Lahan Dan Air;
    - Seksi Pembiayaan dan Sarana Produksi;
    - Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
  - 3) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
    - Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  - 4) Bidang Perkebunan, terdiri dari :
    - Seksi Produksi Perkebunan;
    - Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
    - Seksi Pasca Panen Perkebunan.
  - 5) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari :
    - Seksi Produksi Peternakan;
    - Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
    - Seksi Pasca Panen Peternakan.
  - 6) Unit Pelaksana Teknis.
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Produksi dan Pengembangan Teknologi, terdiri dari :
    - Seksi Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap;
    - Seksi Pengembangan Teknologi dan Perbenihan;
    - Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan dan Sumber Hayati dan Kesehatan Ikan.
  - 3) Bidang Usaha, terdiri dari :
    - Seksi Bimbingan Usaha dan Investasi;
    - Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran.
  - 4) Bidang Kelautan, terdiri dari :
    - Seksi Pemberdayaan Lingkungan dan Masyarakat Pesisir ;
    - Seksi Jasa Kelautan, Pengawasan dan Penegakan Hukum;
    - Seksi Pengelolaan Sarana dan Prasarana.
  - 5) Unit Pelaksana Teknis.
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari:
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Planologi Kehutanan, terdiri dari :
    - Seksi Penatagunaan dan Perpetaan Hutan;
    - Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
    - Seksi Inventarisasi dan Rencana Karya.
  - 3) Bidang Pemanfaatan Hutan, terdiri dari :
    - Seksi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan;
    - Seksi Industri Pengolahan Hasil Hutan;
    - Seksi Tata Usaha Kayu dan Iuran Hasil Hutan.
  - 4) Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :
    - Seksi Rehabilitasi Hutan;
    - Seksi Pembinaan Kehutanan;
    - Seksi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum .
  - 5) Unit Pelaksana Teknis.
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
  - 2) Bidang Bina Sistem Transportasi, terdiri dari :
    - Seksi Teknologi Kendaraan;
    - Seksi Prasarana dan Fasilitasi Transportasi;

- Seksi Jaringan Transportasi;
- 3) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri dari :
    - Seksi Angkutan Jalan;
    - Seksi Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan;
    - Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan.
  - 4) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau, terdiri dari :
    - Seksi Angkutan Sungai dan Danau;
    - Seksi Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau;
    - Seksi Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau.
  - 5) Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
    - Seksi Pemberdayaan Teknologi dan Informatika ;
    - Seksi Sarana Komunikasi ;
    - Seksi Pos dan Telekomunikasi.
  - 6) Unit Pelaksana Teknis.
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional .
- g. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Industri, Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, terdiri dari :
    - Seksi Industri, Logam, Mesin dan Rekayasa;
    - Seksi Industri, Alat Transportasi dan Elektronika;
    - Seksi Industri Tekstil dan Aneka, Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
  - 3) Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, terdiri dari :
    - Seksi Industri Kimia;
    - Seksi Industri Agro;
    - Seksi Industri Hasil Hutan.
  - 4) Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    - Seksi Pengembangan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
    - Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan ;
    - Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.
  - 5) Unit Pelaksana Teknis .
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional .
- h. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan UMKM, terdiri dari:
    - Seksi Organisasi, Tatalaksana, Fasilitasi Pendaftaran dan Hukum;

- Seksi Analisis dan Pengolahan Data;
  - Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- 3) Bidang Bina Usaha dan Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM, terdiri dari :
    - Seksi Fasilitasi Usaha dan Pembiayaan;
    - Seksi Pengembangan SDM.
  - 4) Bidang Kemitraan dan Promosi Koperasi dan UMKM, terdiri dari :
    - Seksi Promosi;
    - Seksi Pengembangan Produk dan Kemitraan.
  - 5) Unit Pelaksana Teknis.
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional .
- i. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terdiri dari :
    - Seksi Pendataan dan Pelaporan PBB;
    - Seksi Penetapan dan Keberatan PBB;
    - Seksi Penagihan dan Penyuluhan PBB.
  - 3) Bidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , terdiri dari :
    - Seksi Pendataan dan Pelaporan PAD;
    - Seksi Penetapan dan Keberatan PAD;
    - Seksi Penagihan dan Penyuluhan PAD.
  - 4) Bidang Penerimaan Bukan PAD, terdiri dari :
    - Seksi Bagi Hasil Pajak;
    - Seksi Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
    - Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
  - 5) Bidang Anggaran dan Belanja, terdiri dari :
    - Seksi Anggaran;
    - Seksi Penatausahaan Keuangan;
    - Seksi Penatausahaan Bantuan.
  - 6) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
    - Seksi Akuntansi/ Pembukuan;
    - Seksi Informasi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
  - 7) Bidang Aset, terdiri dari :
    - Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
    - Seksi Penatausahaan;
    - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
  - 8) Unit Pelaksana Teknis.
  - 9) Kelompok Jabatan Fungsional .
- j. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;

- Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Penempatan, Perluasan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
    - Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    - Seksi Perluasan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
    - Seksi Bina Lembaga.
  - 3) Bidang Hubungan Industrial dan syarat Kerja, terdiri dari :
    - Seksi Hubungan Industrial;
    - Seksi Syarat Kerja.
  - 4) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
    - Seksi Norma Kerja dan Jamsostek;
    - Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
  - 5) Bidang Bina Transmigrasi terdiri dari :
    - Seksi Penyiapan dan Penempatan;
    - Seksi Pembinaan Transmigrasi;
    - Seksi Pemberdayaan Unit Permukiman .
  - 6) Unit Pelaksana Teknis .
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional .
- k. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
- 1) Sekretariat, terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
    - Seksi Bantuan Sosial;
    - Seksi Pelayanan Anak Terlantar, Keluarga Miskin dan Usia Lanjut.
  - 3) Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
    - Seksi Penyandang Cacat;
    - Seksi Tuna Sosial dan Napza.
  - 4) Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
    - Seksi Bina Perintis Kemerdekaan, Perlindungan dan Hak Azasi Manusia;
    - Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial & Komunitas Adat Terpencil.
  - 5) Unit Pelaksana Teknis .
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional .
1. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
    - Seksi Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

- Seksi Mutasi Pendaftaran Penduduk.
- 3) Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
    - Seksi Kelahiran dan Kematian;
    - Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
  - 4) Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
    - Seksi Data dan Pelaporan;
    - Seksi Informasi dan Penyuluhan.
  - 5) Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan, terdiri dari :
    - Seksi Perencanaan Kependudukan;
    - Seksi Perkembangan dan Pengendalian Kependudukan.
  - 6) Unit Pelaksana Teknis.
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
- 1) Sekretariat, terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, terdiri dari :
    - Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
    - Seksi Data dan Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
  - 3) Bidang Geologi dan Pengembangan Wilayah Pertambangan Mineral dan Batu Bara, terdiri dari :
    - Seksi Geologi Tata Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
    - Seksi Pengembangan Wilayah Pertambangan Mineral & Batu Bara.
  - 4) Bidang Ketenagalistrikan, Energi dan Migas, terdiri dari :
    - Seksi Ketenagalistrikan;
    - Seksi Energi dan Migas.
  - 5) Bidang Pengawasan Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
    - Seksi Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
    - Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan, Energi dan Migas;
    - Seksi Pengawasan Dampak Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Mineral Batu Bara.
  - 6) Unit Pelaksana Teknis.
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
    - Seksi Budaya dan Nilai Tradisionil;
    - Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;

- Seksi Dokumentasi, Sarana dan Prasarana.
- 3) Bidang Pariwisata, terdiri dari :
    - Seksi Promosi Wisata dan Fasilitas Daerah;
    - Seksi Pengembangan dan Pemasaran Obyek Wisata;
    - Seksi Sarana dan Jasa Usaha Pariwisata.
  - 4) Bidang Pemuda, terdiri dari :
    - Seksi Pembinaan Anak dan Remaja;
    - Seksi Pembinaan Kepemudaan.
  - 5) Bidang Olahraga, terdiri dari :
    - Seksi Pembinaan Olahraga Pelajar;
    - Seksi Pembinaan Olahraga Masyarakat dan Kebugaran Rekreasi;
    - Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi Sarana Prasarana dan Peningkatan SDM;
  - 6) Unit Pelaksana Teknis.
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
- 1) Sekretariat, terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Perumahan, terdiri dari :
    - Seksi Pengembangan Kawasan;
    - Seksi Perumahan Formal dan Swadaya;
    - Seksi Penataan Lingkungan.
  - 3) Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, terdiri dari :
    - Seksi Penataan Ruang;
    - Seksi Penataan Bangunan;
    - Seksi Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.
  - 4) Bidang Pengembangan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan, terdiri dari :
    - Seksi Pengembangan Air Minum;
    - Seksi Pengembangan Sanitasi Lingkungan;
    - Seksi Pengelolaan Drainase.
  - 5) Bidang Kebersihan, terdiri dari :
    - Seksi Kebersihan Lingkungan;
    - Seksi Pengangkutan Sampah;
    - Seksi Pengelolaan Persampahan.
  - 6) Unit Pelaksana Teknis.
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, terdiri dari :
- 1) Sekretariat, terdiri dari :
    - Sub Bagian Program.
    - Sub Bagian Keuangan.
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- 2) Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
  - Seksi Perairan;
  - Seksi Pengairan;
  - Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
- 3) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  - Seksi Jalan Kabupaten;
  - Seksi Jalan Desa;
  - Seksi Jembatan.
- 4) Bidang Pembinaan Konstruksi, terdiri dari :
  - Seksi Bina Penyelenggaraan Konstruksi;
  - Seksi Bina Teknik Konstruksi.
- 5) Unit Pelaksana Teknis.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Pasal 17 ayat (1) huruf h dihapus sehingga Pasal 17 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

a. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- 1) Sekretariat , terdiri dari :
  - Sub Bagian Program dan Keuangan ;
  - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;
  - Sub Bagian Administrasi dan Umum .

- 2) Inspektur Pembantu Wilayah I
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah II
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah III
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional .

b. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- 1) Sekretariat , terdiri dari :
  - Sub Bagian Program;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Pendataan, Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan terdiri dari :
  - Sub Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan;
  - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
  - Sub Bidang Kesehatan, Kependudukan, Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan;
  - Sub Bidang Agama, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.
- 4) Bidang Perekonomian, terdiri dari :
  - Sub Bidang Perindustrian dan Dunia Usaha;
  - Sub Bidang Sumber Daya Alam.
- 4) Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari :
  - Sub Bidang Transportasi, Perhubungan dan Rencana Tata Ruang;
  - Sub Bidang Permukiman, Pengairan, Komunikasi dan Lingkungan Hidup.

- 5) Unit Pelaksana Teknis.
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Pengadaan, Seleksi dan Mutasi Kepegawaian terdiri dari :
    - Sub Bidang Formasi dan Seleksi Kepegawaian;
    - Sub Bidang Mutasi Kepegawaian.
  - 3) Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :
    - Sub Bidang Informasi dan Dokumentasi Kepegawaian;
    - Sub Bidang Pengembangan Karir .
  - 4) Bidang Bina Pegawai dan Kesejahteraan terdiri dari :
    - Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Pembinaan Disiplin;
    - Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan.
  - 5) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
    - Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
    - Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
  - 6) Unit Pelaksana Teknis.
  - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah, terdiri dari :
    - Sub Bidang Ketahanan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
    - Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.
  - 3) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan, terdiri dari :
    - Sub Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kepercayaan;
    - Sub Bidang Ketahanan Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan.
  - 4) Bidang Politik Dalam Negeri. terdiri dari :
    - Sub Bidang Kelembagaan dan Kebijakan Politik;
    - Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum.
  - 5) Unit Pelaksana Teknis.
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- 2) Bidang Penataan Lingkungan, terdiri dari :
    - Sub Bidang Penataan Pengelolaan Lingkungan;
    - Sub Bidang Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat.
  - 3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
    - Sub Bidang Pengkajian dan Pembinaan Teknis Analisa Dampak Lingkungan;
    - Sub Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Kerusakan Lingkungan.
  - 4) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari :
    - Sub Bidang Pengkajian Kawasan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
    - Sub Bidang Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan.
  - 5) Unit Pelaksana Teknis.
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, terdiri dari :
    - Sub Bidang Tata Pemerintahan, Perangkat dan Administrasi Desa dan Kelurahan;
    - Sub Bidang Pengembangan Lembaga Desa dan Kelurahan.
  - 3) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
    - Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
    - Sub Bidang Teknologi Tepat Guna, Bantuan Pembangunan dan Kekayaan Desa.
  - 4) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari :
    - Sub Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Sumber Daya Desa;
    - Sub Bidang Pemberdayaan Adat, Sosial, Budaya dan Permukiman Desa.
  - 5) Unit Pelaksana Teknis.
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- 1) Sekretariat , terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
    - Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
    - Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - 3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
    - Sub Bidang Keluarga Berencana;
    - Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.

- 4) Bidang Penggerakan Masyarakat, terdiri dari :
    - Sub Bidang Institusi dan Peran Serta;
    - Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE).
  - 5) Unit Pelaksana Teknis.
  - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari
- 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Informasi dan Pengaduan;
  - 3) Bidang Bidang Perijinan Jasa Usaha;
  - 4) Bidang Perijinan Tertentu;
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - 3) Seksi Distribusi Pangan dan Harga;
  - 4) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2) Seksi Perpustakaan;
  - 3) Seksi Kearsipan;
  - 4) Seksi Dokumentasi;
  - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura terdiri dari:
- 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - Sub Bagian Program;
    - Sub Bagian Keuangan;
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari :
    - Seksi Pelayanan Medik;
    - Seksi Keperawatan dan Askep.
  - 3) Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
    - Seksi Penunjang Medik;
    - Seksi Penunjang Non Medik.
  - 4) Bidang Hubungan Masyarakat dan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
    - Seksi Hubungan Masyarakat;
    - Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
  - 5) Komite Medis.
  - 6) Komite Keperawatan.
  - 7) Staf Medis Fungsional.
  - 8) Instalasi.
  - 9) Kelompok Jabatan Fungsional.

21. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Sekretariat terdiri dari :
  - Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

22. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- 1) Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Program;
  - Sub Bagian Keuangan;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah, terdiri dari :
  - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- 3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
  - Seksi Operasi dan Pengendalian;
  - Seksi Kerjasama.
- 4) Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
  - Seksi Pelatihan Dasar;
  - Seksi Teknis Fungsional.
- 5) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - Seksi Satuan Linmas;
  - Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- 6) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional .

23. Diantara Pasal 20 dan 21 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 20A dan 20B sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 20A**

Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari :

- 1) Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Program;
  - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - Sub Bagian Kepegawaian.
- 2) Bidang Penyuluhan, terdiri dari :
  - Sub Bidang Penyuluhan;
  - Sub Bidang Media Penyuluhan.
- 3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
  - Sub Bidang Pendidikan Pelatihan;
  - Sub Bidang Informasi dan Teknologi.

- 4) Bidang Pengembangan Kelembagaan, Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  - Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan;
  - Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
- 5) Balai Penyuluhan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 20B**

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari unsur :

- 1) Pengarah Penanggulangan Bencana terdiri dari :
    - Ketua;
    - Anggota.
  - 2) Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari :
    - a.) Sekretariat, terdiri dari :
      - Sub Bagian Program;
      - Sub Bagian Keuangan;
      - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - b) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
      - Seksi Pencegahan;
      - Seksi Kesiapsiagaan.
    - c) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
      - Seksi Kedaruratan;
      - Seksi Logistik.
    - d) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
      - Seksi Rehabilitasi;
      - Seksi Rekonstruksi.
    - e) Unit Pelaksana Teknis.
    - f) Kelompok Jabatan Fungsional.
24. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Daerah serta Staf Ahli wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
25. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Staf Ahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Perangkat Daerah dan Staf Ahli dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

26. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 28 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar, serta semua Peraturan yang bertentangan dengan ketentuan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - (1a) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar yang telah diubah dan diatur dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - (1b) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
  - (2) Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
27. Lampiran I, II, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XXII, XXV, XXVI, XXXI dan XXXIII Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
28. Lampiran III dan XVIII Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar diubah sebagaimana lampiran XXXIV dan XXXV merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
29. Bagan susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana lampiran XXXVI merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
30. Diantara Bab VIII dan Bab IX Penutup disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) pasal, yakni Bab VIIIA Ketentuan Peralihan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII A**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27A**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar yang telah diubah dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 27B**

- (1) Pembentukan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air disertai dengan pembiayaan yang telah dianggarkan pada belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum pada Bidang Bina Marga, Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Bidang Sumber Daya Air sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012.
- (2) Pembentukan Dinas Perumahan dan Permukiman disertai dengan pembiayaan yang telah dianggarkan dalam belanja SKPD Dinas Pekerjaan Umum pada Bidang Cipta Karya, serta pembiayaan yang telah dianggarkan pada belanja SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Bidang Kebersihan, Bidang Pertamanan dan Bidang Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012.
- (3) Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah disertai dengan pembiayaan yang telah dianggarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja pada Satuan Pamong Praja disertai dengan pembiayaan yang telah dianggarkan pada belanja SKPD Satuan Pamong Praja dan Belanja Bidang Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012.
- (5) Anggaran Belanja Kegiatan SKPD yang mengalami perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja dilakukan pergeseran anggaran semata-mata untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi serta kegiatan SKPD yang bersangkutan dan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati, sebelum dilakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2012.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 26 Januari 2012

**BUPATI BANJAR,**

**ttd**

**PANGERAN KHAIRUL SALEH**

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 26 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,**

**ttd**

**H. NASRUN SYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya:  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd**

**HJ. SITI MAHMUDAH, SH.MH**  
Pembina  
NIP 19751108.199903.2.005

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR**

### **I. UMUM**

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah memberikan arah dan pedoman kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar yang telah diubah satu kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ternyata masih ditemui beberapa kendala antara lain :

1. Beban kerja yang tidak seimbang antara wewenang dan tanggung jawab dalam unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Adanya hambatan komunikasi dan koordinasi karena adanya beberapa nomenklatur unit kerja yang tidak sesuai.
3. Pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal.

Dengan beberapa kendala tersebut diatas, maka dilakukan perubahan yang kedua terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 tahun 2008 yang mengatur pembentukan, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar. Hal ini dimaksudkan untuk penyesuaian dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu perubahan juga dilakukan sebagai konsekuensi ditetapkan atau diubahnya ketentuan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Pusat. Penetapan atau perubahan ketentuan tersebut mempengaruhi kelembagaan perangkat daerah di tingkat Kabupaten.

Sebagai organisasi yang dinamis, keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)nya perlu terus dilakukan evaluasi dan kajian, sehingga melalui tupoksi tersebut mampu membagi habis tugas-tugas pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan dan tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya. Perubahan terhadap perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerah.

Diantara perubahan yang dilakukan adalah menyangkut peleburan tugas pokok dan fungsi sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke SKPD lain, pemisahan tugas dan fungsi sebuah SKPD sehingga menjadi dua SKPD, penambahan bidang yang benar – benar dibutuhkan, penyesuaian nomenklatur agar memudahkan komunikasi dan koordinasi serta pemerataan beban kerja. Seluruhnya dilaksanakan dengan pertimbangan agar kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah meningkat dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.

Dengan dilakukan perubahan ini, maka perangkat daerah Kabupaten Banjar terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 9 Bagian;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 3 bagian;
- c. Dinas Daerah sebanyak 16 buah;
- d. Lembaga Teknis Daerah berupa :
  1. Inspektorat sebanyak 1 buah ;
  2. Badan sebanyak 7 buah ;
  3. Kantor sebanyak 2 buah ;
  4. Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1 buah;
- e. Kecamatan sebanyak 19 buah;
- f. Kelurahan sebanyak 13 buah;

Selain itu untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati diangkat Staf Ahli Bupati sebanyak 5 Bidang.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1 buah dan Lembaga Lain Daerah sebanyak 2 buah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
3. Cukup Jelas
4. Cukup Jelas
5. Cukup Jelas
6. Cukup Jelas
7. Cukup Jelas
8. Cukup Jelas
9. Cukup Jelas
10. Cukup Jelas
11. Cukup Jelas
12. Cukup Jelas
13. Cukup Jelas
14. Cukup Jelas
15. Cukup Jelas
16. Cukup Jelas
17. Cukup Jelas
18. Cukup Jelas
19. Cukup Jelas
20. Cukup Jelas
21. Cukup Jelas
22. Cukup Jelas
23. Cukup Jelas

24. Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antarstrata pemerintahan. Yang dimaksud dengan “integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu. Yang dimaksud dengan “sinkronisasi” adalah konsistensi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan norma, prinsip dan atandar yang berlaku.

25. Cukup Jelas

26. Cukup Jelas

27. Cukup Jelas

28. Cukup Jelas

29. Cukup Jelas

30. Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 3**